



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 7 Februari 2025

Kepada :

Yth. Pj. Bupati Purwakarta

di

Purwakarta

Nomor : 1073/HK.02.01/HUKHAM
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
DPRD tentang Kode Etik.

Menunjuk surat Pj. Bupati Purwakarta Nomor 100.3.3.2/166-Hukum/2025 tanggal 20 Januari 2025, perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta, bersama ini disampaikan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Kode Etik yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

Tembusan:

Yth. Bapak Pj. Gubernur Jawa Barat.



68B49459BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/68B49459BC>

LAMPIRAN SURAT

Tanggal : 7 Februari 2025

Nomor : 1073/HK.02.01/HUKHAM

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD
tentang Kode Etik

**MATRIK FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK**

RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
 <p>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p><i>RANCANGAN</i> PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR TAHUN 2025</p> <p>TENTANG KODE ETIK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,</p>	 <p>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p><i>RANCANGAN</i> PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR TAHUN 2025</p> <p>TENTANG KODE ETIK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,</p>	



68B49459BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/68B49459BC>

RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menimbang		
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Kode Etik.	Tetap	
Mengingat		
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);	
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);	Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);	
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	Tetap	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);	Tetap	
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);	Tetap	
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan		
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK	PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.	Diakhiri tanda baca titik
BAB I KETENTUAN UMUM		
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD kabupaten. 	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.</p> <p>7. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.</p> <p>8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.</p> <p>9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.</p> <p>10. Rapat paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.</p> <p>11. Kunjungan Kerja adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh DPRD.</p> <p>12. Masa persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.</p> <p>14. Masa reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.</p> <p>15. Peninjauan adalah kegiatan Komisi, Gabungan Komisi dan/atau Panitia Khusus DPRD Kabupaten Purwakarta didalam atau diluar daerah/objek secara langsung di lapangan</p>	<p>6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.</p> <p>7. Tetap</p> <p>8. Tetap</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Tetap</p> <p>11. Tetap</p> <p>12. Tetap</p> <p>13. Tetap</p> <p>14. Tetap</p> <p>15. Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>atau untuk memperoleh data tentang suatu permasalahan yang dilakukan perorangan atau bersama-sama.</p> <p>16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.</p> <p>17. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.</p> <p>18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.</p> <p>19. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan oleh DPRD, sebagai pedoman dan acuan di dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang DPRD Kabupaten Purwakarta.</p> <p>20. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari anggota DPRD tentang tata cara bersikap, bertutur kata, dan tata cara berhubungan dengan pihak/lembaga lainnya, baik fisik atau non fisik.</p> <p>21. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD, yang mengandung nilai-nilai moral dan nilai kepatutan yang berlaku umum di masyarakat.</p> <p>22. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral, nilai mengenai benar dan salah atas perilaku anggota DPRD.</p> <p>23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>24. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan perseorangan atau secara bersama keluar dari tempat kedudukan gedung DPRD baik yang dilakukan dalam</p>	<p>16. Tetap</p> <p>17. Tetap</p> <p>18. Tetap</p> <p>19. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD kabupaten.</p> <p>20. Tetap</p> <p>21. Tetap</p> <p>22. Tetap</p> <p>23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>24. Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>kabupaten, ke kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, luar provinsi atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD, kesekretariatan DPRD dan untuk kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>25. Rahasia DPRD adalah sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.</p> <p>26. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, tata tertib atau peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>27. Pihak lain adalah orang, kelompok masyarakat atau lembaga yang berbadan hukum.</p>	<p>25. Tetap</p> <p>26. Tetap</p> <p>27. Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS DAN TUJUAN</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Asas</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Kode Etik DPRD disusun berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. moralitas;b. keadilan;c. objektivitas;d. kebebasan;e. solidaritas;f. tanggungjawab;g. praduga tidak bersalah; danh. fiksi hukum. <p>(2) Asas moralitas berarti setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.</p> <p>(3) Asas keadilan berarti adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membeda-bedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.</p> <p>(4) Asas objektivitas berarti memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggungjawab.</p> <p>(5) Asas kebebasan berarti kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.</p> <p>(6) Asas solidaritas berarti setiap Anggota DPRD memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai satu kepentingan lembaga dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas.</p> <p>(7) Asas tanggung jawab berarti setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>(8) Asas praduga tidak bersalah berarti setiap anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan Badan Kehormatan.</p> <p>(9) Asas fiksi hukum berarti setiap anggota DPRD wajib mengetahui peraturan kode etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan anggota DPRD tidak dapat membebaskan dari sanksi hukum.</p>		
<p>Bagian Kedua Tujuan</p>		
<p>Pasal 3 Tujuan Kode Etik adalah:</p>	<p>Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas DPRD dalam menjaga sikap dan prilaku anggota DPRD untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;</p> <p>b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar-Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;</p> <p>c. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota DPRD dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat;</p> <p>d. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan</p> <p>e. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota DPRD.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD DAN PIMPINAN DPRD</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Setiap anggota DPRD dan Pimpinan DPRD wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum resmi menjabat sebagai anggota DPRD dan menjabat sebagai Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Setiap Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD wajib taat dan menjalankan Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD dan sebagai Pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang tidak mentaati dan tidak menjalankan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut telah melakukan pelanggaran.</p> <p>(4) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.</p>	<p>Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB IV SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;d. memiliki integritas tinggi dan jujur;e. menegakkan kebenaran dan keadilan;f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban anggota;h. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota sesuai peraturan perundang-undangan;i. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan sebagai pejabat publik; danj. mentaati serta melaksanakan Peraturan DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V TATA KERJA</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;	<p>Ditinjau kembali kaitan izin apakah diberikan oleh ketua Fraksi/pimpinan DPRD</p>



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan dan memberitahukan secara lisan dan disampaikan tertulis kepada Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD melalui Surat yang diketahui oleh Pimpinan Fraksi;</p> <p>e. menghadiri rapat DPRD dan menandatangani daftar hadir;</p> <p>f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;</p> <p>g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;</p> <p>h. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan</p> <p>i. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(2) Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat mengikuti agenda kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib mendapat izin dari Pimpinan Fraksi.</p>	<p>d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan dan memberitahukan secara lisan dan disampaikan tertulis kepada Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD melalui Surat yang diketahui oleh Pimpinan Fraksi;</p> <p>e. menghadiri rapat DPRD dan menandatangani daftar hadir;</p> <p>f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;</p> <p>g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;</p> <p>h. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan</p> <p>i. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat mengikuti agenda kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib mendapat izin dari Pimpinan DPRD.</p>	
<p>BAB VI TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD</p>		
<p>Bagian Kesatu Tata Hubungan</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tata hubungan Anggota DPRD terdiri dari:</p> <p>a. hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. hubungan antar-Anggota DPRD; dan</p> <p>c. hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain;</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Kedua Hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kesetaraan dan kemitraan.</p>	<p>Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Dalam menjalankan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Anggota DPRD wajib bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, profesional dan proporsional.		
Bagian Ketiga Hubungan antar-Anggota DPRD		
Pasal 9 (1) Hubungan antar sesama Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, setiakawan dan mengedepankan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD, bertanggungjawab dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat. (2) Antar sesama Anggota DPRD dilarang saling menghina, mencaci, atau mengeluarkan kata- kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD. (3) Antar sesama Anggota DPRD dilarang membuka aib ataupun membuka rahasia sesama Anggota DPRD yang tidak untuk diketahui orang lain, baik disampaikan secara terbuka maupun secara diam diam.	Tetap	
Bagian Keempat Hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain		
Pasal 10 (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain dan/atau konstituen dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain dan/atau konstituen, Anggota DPRD bersikap adil, akomodatif, aspiratif, responsif, proaktif, proporsional dan profesional.	Tetap	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Anggota DPRD menerima kunjungan pihak lain dan/atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VII PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.</p> <p>(3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.</p>	<p>Tetap</p>	
BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN		
Bagian Kesatu Kewajiban		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> Anggota mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;	<p>Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Menaati peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;</p> <p>e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;</p> <p>f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>g. mentaati tata tertib dan kode etik DPRD;</p> <p>h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;</p> <p>j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan</p> <p>k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.</p>		
<p>Bagian Kedua Larangan</p>		
<p>Pasal 13 (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <p>a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;</p> <p>b. hakim pada badan peradilan; atau</p> <p>c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.</p>	<p>Pasal 13 (1) Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.</p>	<p>(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Tetap</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 134 UU No 23 Tahun 2014</p>
<p>BAB IX PERBUATAN TIDAK PATUT</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Anggota DPRD dilarang untuk melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat postingan di media sosial yang sifatnya memecah belah, berita bohong (<i>hoax</i>), SARA, provokatif, dan pornografi; b. membuat atau terlibat dalam pornoaksi; c. bersikap merendahkan orang lain, pihak lain, atau mitra kerja; d. menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan e. melakukan perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD. 	<p>Tetap</p>	
<p>BAB X TATA CARA PENGADUAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran Kode Etik.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD</p>	<p>Tetap</p>	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.		
BAB XI SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI		
Bagian Kesatu Sanksi		
Pasal 16 (1) Anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna. (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.	Tetap	
Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi		
Pasal 17 (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Badan Kehormatan	Tetap	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, dengan disaksikan Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi usulan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan Fraksi, dan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa usulan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD dan sanksi usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pelaksanaan mekanisme dan penegakan kode etik serta penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD yang dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Penegakan kode etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.</p> <p>(3) Upaya pencegahan dilakukan dengan koordinasi, sosialisasi, pelatihan, surat edaran, dan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.</p> <p>(4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan peraturan DPRD yang mengatur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.</p>	Tetap	
BAB XII REHABILITASI		



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Anggota DPRD yang telah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan, namun tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Tata Tertib berhak mendapatkan Rehabilitasi.</p> <p>(2) Rehabilitasi atas pelanggaran yang diancam dengan sanksi usulan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, sanksi usulan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD dan/atau sanksi usulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan DPRD.</p>	Tetap	
BAB XIII PERUBAHAN KODE ETIK		
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Kode Etik dilaksanakan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. usulan perubahan dari Anggota DPRD dan/atau:b. penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <p>(2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan dan/atau diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD serta lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(3) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.</p> <p>(4) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Kode Etik dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.</p>	Tetap	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 21 Pada saat berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 21 Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 22 Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.	Tetap	
Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal KETUA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA SRI PUJI UTAMI Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, NORMAN NUGRAHA	Tetap	



RAPERDPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR		



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



68B49459BC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/68B49459BC>